



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITAS TRANSPORTASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di Universitas Negeri Semarang, perlu disediakan fasilitas transportasi;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas di Universitas Negeri Semarang, perlu diatur ketentuan terkait fasilitas transportasi di Universitas Negeri Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Fasilitas Transportasi di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG FASILITAS TRANSPORTASI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Pejabat adalah pegawai yang memiliki jabatan sebagaimana diatur dalam struktur dan tata kerja organisasi di bawah Rektor UNNES.
4. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
5. Fasilitas Transportasi adalah kendaraan bermotor yang meliputi fasilitas transportasi jabatan dan fasilitas transportasi operasional yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dan unit kerja di lingkungan UNNES.
6. Fasilitas Transportasi Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat pada jabatan tertentu.
7. Fasilitas Transportasi Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi unit kerja, serta tidak melekat pada jabatan tertentu.
8. Fasilitas Bahan Bakar adalah fasilitas yang diberikan kepada pejabat dalam bentuk penggantian bahan bakar minyak kendaraan.

Pasal 2

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian Fasilitas Transportasi Jabatan, Fasilitas Transportasi Operasional dan Fasilitas Bahan Bakar di lingkungan UNNES.

BAB II JENIS FASILITAS TRANSPORTASI DAN PENERIMA FASILITAS

Pasal 3

- (1) Jenis Fasilitas Transportasi meliputi:
 - a. Fasilitas Transportasi Jabatan;
 - b. Fasilitas Transportasi Operasional; dan
 - c. Fasilitas Bahan Bakar.
- (2) Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat selama yang bersangkutan memegang jabatan.
- (3) Fasilitas Transportasi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk seluruh pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja.
- (4) Fasilitas Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pejabat untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dan Unit Kerja.
- (5) Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Pejabat UNNES.
- (6) Fasilitas Transportasi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Unit Kerja.
- (7) Fasilitas Bahan Bakar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat dan Unit Kerja tertentu.

BAB III FASILITAS TRANSPORTASI JABATAN

Pasal 4

- (1) Fasilitas Transportasi Jabatan untuk Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diberikan dalam bentuk:
 - a. tunjangan untuk pengadaan fasilitas transportasi baru yang diberikan bulanan kepada pejabat dengan nominal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor; atau
 - b. kendaraan transportasi jabatan yang disediakan oleh UNNES;
- (2) Tunjangan untuk pengadaan fasilitas transportasi baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Sekretaris Universitas;
 - d. Dekan;
 - e. Direktur Pada Sekolah Pascasarjana;
 - f. Ketua Lembaga;

- g. Direktur pada Direktorat; dan
 - h. Pejabat yang ditentukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan besarnya beban tanggung jawab dan tugas jabatan yang memerlukan mobilitas tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Kendaraan transportasi jabatan yang disediakan oleh UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada:
- a. Ketua Senat;
 - b. Ketua Badan;
 - c. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 - d. Kepala Kantor;
 - e. Kepala UPT; dan
 - f. Pejabat yang ditentukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan besarnya beban tanggung jawab dan tugas jabatan yang memerlukan mobilitas tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Fasilitas Transportasi Jabatan dilakukan oleh Unit Kerja yang mengurus perencanaan.
- (2) Kendaraan Transportasi Jabatan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berupa kendaraan dinas yang sudah ada atau kendaraan dinas baru.
- (3) Pengadaan kendaraan dinas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Biaya perawatan untuk Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dibiayai oleh UNNES.
- (2) Pejabat yang memperoleh Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilarang menggunakan fasilitas transportasi untuk kepentingan pribadi.

BAB IV

FASILITAS TRANSPORTASI OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Fasilitas Transportasi Operasional dilakukan oleh Unit Kerja yang mengurus perencanaan.
- (2) Fasilitas Transportasi Operasional diberikan dalam bentuk kendaraan yang dikelola oleh Unit Kerja yang mengurus sarana prasarana.

- (3) Fasilitas Transportasi Operasional yang diberikan dapat berupa kendaraan dinas yang sudah ada atau kendaraan dinas baru.
- (4) Pengadaan kendaraan dinas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Anggaran bahan bakar dan biaya perawatan untuk Fasilitas Transportasi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibebankan kepada UNNES.
- (2) Pertanggungjawaban anggaran bahan bakar dan biaya perawatan untuk Fasilitas Transportasi Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan UNNES.

BAB V

FASILITAS BAHAN BAKAR DAN BIAYA PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Pejabat yang memperoleh Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak diberikan fasilitas bahan bakar dan biaya perawatan.
- (2) Pejabat yang memperoleh Fasilitas Transportasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), diberikan fasilitas bahan bakar dan biaya perawatan.
- (3) Fasilitas Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk natura berupa kupon bahan bakar.
- (4) Pengadaan kupon bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka efektivitas penggunaan Fasilitas Transportasi Jabatan dan Fasilitas Transportasi Operasional dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang mengurus sarana dan prasarana dan dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan penggunaan Fasilitas Transportasi Jabatan dan Fasilitas Transportasi Operasional di lingkungan UNNES.
- (5) Pejabat dan Unit Kerja yang mendapatkan Fasilitas Transportasi Jabatan dan Fasilitas Transportasi Operasional wajib melaksanakan rekomendasi/tindak lanjut yang termuat dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

Pemberian Fasilitas Transportasi dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sumber dana selain APBN.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua Fasilitas Transportasi Jabatan dan Fasilitas Transportasi Operasional masih tetap berfungsi selama belum disesuaikan berdasarkan peraturan Rektor ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2024
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI